BERITA DAERAH
KOTA DEPOK

NOMOR 31 **TAHUN 2011**

PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 31 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK

WALIKOTA DEPOK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: SE/18/M.PAN/5/2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk memberikan tugas belajar maupun ijin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;

b. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya aparatur sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan Pemerintah Kota Depok, dipandang perlu untuk mengembangkan program tugas belajar dan izin belajar;

c. bahwa dalam rangka upaya untuk mencapai hasil yang optimal, efisien, efektif, dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas belajar dan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil, pada tanggal 29 Mei 2009 telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Depok;

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf e angka 5, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah, telah dibentuk Lembaga Teknis Daerah yaitu Badan Kepegawaian Daerah;

e. bahwa....

e. bahwa sehubungan dengan telah dibentuknya Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf d, maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf c perlu dilakukan penyesuaian;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Depok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4197);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peratuan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);

13. Peraturan.....

13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 06);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: SE/18/M PAN/5/2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;

2. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Walikota.
5. Pembina Tugas Belajar dan izin belajar yang selanjutnya disebut Pembina adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Depok.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Depok.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Depok.
8. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Depok yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Depok.

9. Tugas .....

9. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah yang memenuhi syarat administratif dan lulus seleksi test psikologi dan akademis.
10. Izin belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan tertentu.
11. Kompetensi adalah keseluruhan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah, mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap prilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas secara profesional, efektif dan efisien.
12. Proses seleksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguji kemampuan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dianggap layak dan cakap serta kemauan untuk mengikuti pendidikan tugas belajar berdasarkan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah.
13. Peserta seleksi Tugas Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang mempunyai kemauan, kemampuan serta direkomendasikan oleh kepala organisasi perangkat daerah tempat kerjanya untuk mengikuti pendidikan tugas belajar.
14. Perguruan tinggi adalah lembaga pendidikan tinggi yang secara fungsional memiliki kemampuan dan kewenangan untuk mengembangkan sumber daya aparatur.
15. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukan tingkat Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam rangka susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian.
16. Pihak sponsor adalah lembaga atau instansi pemerintah maupun swasta dalam negeri dan/atau luar negeri yang berbadan hukum yang mendanai tugas belajar.
17. Kewajiban adalah segala sesuatu ketentuan yang harus dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil Daerah maupun mahasiswa/i tugas belajar.
18. Larangan adalah segala sesuatu yang mengatur tata tertib yang tidak boleh dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Daerah maupun sebagai Mahasiswa/i tugas belajar.

19. Ijazah.....

19. Ijazah adalah Ijazah, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), Diploma, dan Akta yang dikeluarkan dengan sah oleh lembaga pendidikan negeri maupun lembaga pendidikan swasta.
20. Prestasi luar biasa adalah prestasi yang diperoleh peserta tugas belajar yang telah menyelesaikan pendidikannya dengan predikat minimal cum laude dan/atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar dan izin belajar ditetapkan dengan maksud untuk menyiapkan sumber daya aparatur yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk peningkatan kinerja instansi yang didasarkan pada prinsip profesionalisme dan berbasis kompetensi.

(2) Tujuan disusunnya Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin belajar adalah untuk memberikan panduan bagi pembina dalam pelaksanaan proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pembinaan tugas belajar dan izin belajar.

BAB III
POKOK-POKOK KEBIJAKAN
Pasal 3

(1) Pemberian tugas belajar dan izin belajar merupakan komitmen strategis Pemerintah Kota dalam upaya pengembangan kualitas sumber daya aparatur.

(2) Perencanaan pemberian tugas belajar dan izin belajar didasarkan pada formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah.

BAB.....

BAB IV

TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Persyaratan Tugas Belajar

Pasal 4

Persyaratan tugas belajar:

a. Memenuhi persyaratan Administrasi;
b. Lulus tes Psikologi/ Assessment Education;
c. Lulus tes Akademis.

Paragraf Pertama

Persyaratan Administrasi

Pasal 5

Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari:

a. persyaratan umum; dan
b. persyaratan khusus.

Pasal 6

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berpedoman pada sikap, perilaku dan potensi yang meliputi:

a. moral yang baik;
b. dedikasi dan loyalitas terhadap tugas dan organisasi;
c. kemampuan menjaga reputasi diri dan instansi;
d. sehat jasmani dan rohani;
e. motivasi yang tinggi untuk meningkatkan kompetensi;
f. prestasi yang baik dalam melaksanakan tugas;
g. program pendidikan yang diminati ada relevansinya dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki;
h. tidak sedang mengikuti pendidikan atau telah memiliki gelar yang setingkat dengan program pendidikan yang diminati;
i. bersedia mengabdi pada Pemerintah Kota sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun setelah mengikuti pendidikan;

Pasal 7.....

Pasal 7

(1) Persyaratan khusus Pendidikan Tugas Belajar Program Diploma Tiga (D-3) meliputi:

a. Pangkat/ Gol. Ruang serendah-rendahnya Pengatur Muda, II/a dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

b. Memiliki ijazah SLTA yang sah dari sekolah negeri maupun swasta yang terakreditasi dengan nilai rata-rata sekurang-kurangnya 7.00 (tujuh koma nol);

c. Berusia setinggi-tingginya 25 (dua puluh lima) tahun;

(2) Persyaratan Khusus Pendidikan Tugas Belajar Program Diploma Empat (D-4)/ Strata Satu (S-1) meliputi:

a. Pangkat/ Gol. Ruang serendah-rendahnya Pengatur Muda, II/a dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

b. Memiliki ijazah SLTA/Diploma yang sah dari sekolah/perguruan tinggi negeri maupun swasta yang terakreditasi;

c. Berusia setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) tahun;

d. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik dan dapat dibuktikan dengan nilai Institutional TOEFL minimal 250 (dua ratus lima puluh) yang masih berlaku;

e. Nilai Ijazah sekurang-kurangnya 7.00 (tujuh koma nol) atau IPK serendah-rendahnya 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);

f. Ketentuan lain yang ditentukan oleh pihak sponsor.

(3) Persyaratan Khusus Pendidikan Tugas Belajar Program Pascasarjana (S-2) meliputi:

a. pangkat/ golongan ruang serendah-rendahnya Penata Muda, III/a dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

b. memiliki ijazah Diploma IV/S1 yang sah dari perguruan tinggi negeri maupun swasta yang terakreditasi;

c. berusia setinggi-tingginya 37 (tiga puluh tujuh) tahun;

d. latar belakang pendidikan Diploma IV/S1 yang dimiliki ada relevansinya dengan program studi S2 yang diminati;

e. memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik dan dapat dibuktikan dengan nilai Institutional TOEFL minimal 400 (empat ratus) yang masih berlaku;

f. nilai.....

f. nilai IPK sekurang-kurangnya 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) dari skala 4 (empat);
g. ketentuan lain yang ditentukan oleh pihak sponsor.

(4) Persyaratan Khusus Pendidikan Tugas Belajar Program Doktor (S-3) meliputi:
a. pangkat/golongan ruang serendah-rendahnya Penata Muda Tingkat I, III/b dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
b. memiliki ijazah pascasarjana (S-2) yang sah dari perguruan tinggi negeri maupun swasta yang terakreditasi;
c. berusia setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun;
d. latar belakang pendidikan S1 dan S2 yang dimiliki ada relevansinya dengan program studi S3 yang diminati;
e. memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik dan dapat dibuktikan dengan nilai Institutional TOEFL minimal 550 (lima ratus lima puluh) yang masih berlaku;
f. nilai IPK sekurang-kurangnya 3,50 (tiga koma lima puluh) dari skala 4 (empat);
g. ketentuan lain yang ditentukan oleh pihak sponsor.

Paragraf Kedua

Kelulusan Psikologi/*Assessment Education*

Pasal 8

Kelulusan tes psikologi/assessment education sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berdasarkan hasil tes yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota atau Pihak ketiga yang berkompeten.

Paragraf Ketiga

Kelulusan Tes Akademis

Pasal 9

Kelulusan tes akademis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berdasarkan hasil tes yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta terakreditasi yang dituju.

Bagian....

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Tugas Belajar

Pasal 10

(1) Penyelenggaraan Tugas Belajar yang didanai oleh Pemerintah Kota dan/atau pihak sponsor dapat dilaksanakan berdasarkan:
   a. Kerjasama secara kemitraan dengan institusi pendidikan negeri maupun swasta di dalam maupun di luar negeri;
   b. Sistem penugasan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk mengikuti pendidikan pada institusi pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri.

(2) Penyelenggaraan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian.

(3) Proses Penyelenggaraan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pembina.

Pasal 11

(1) Agar proses pemberian tugas belajar dapat mengakomodasi keseimbangan kebutuhan sumber daya manusia dengan beban kerja instansi, setiap tahun Pembina menyusun analisis kebutuhan pendidikan kedinasan tugas belajar.

(2) Analisis kebutuhan pendidikan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada:
   a. Tugas pokok dan fungsi OPD;
   b. Keadaan dan kebutuhan aparatur berdasarkan kompetensi pendidikan;
   c. Kajian terhadap formasi pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tahun berjalan;
   d. Keseimbangan antara beban tugas instansi dengan kebutuhan aparatur;
   e. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang sedang mengikuti pendidikan Tugas Belajar/ Izin Belajar.

Pasal .....

Pasal 12

(1) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang sedang mengikuti pendidikan tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan dibebaskan dari tugas pekerjaan sehari-hari.

(2) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menduduki jabatan struktural mengikuti pendidikan tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan strukturalnya.

(3) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menduduki jabatan fungsional mengikuti pendidikan tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan dibebaskan sementara dari jabatan fungsionalnya.

Bagian Ketiga

Kewajiban Peserta Tugas Belajar

Paragraf Pertama

Kewajiban Selama Mengikuti Tugas Belajar

Pasal 13

Peserta Tugas Belajar selama mengikuti pendidikan mempunyai kewajiban:

a. menyampaikan laporan kemajuan akademik secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian tiap akhir semester.

b. menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan kurikulum pengajaran;

Paragraf Kedua

Kewajiban Setelah Menyelesaikan Tugas Belajar

Pasal 14

(1) Peserta tugas belajar yang telah menyelesaikan tugas belajar mempunyai kewajiban:

a. melapor diri kepada Pembina selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah mendapat keterangan kelulusan pendidikan;

b. mengabdi pada Pemerintah Kota sekurang-kurangnya 10 (tahun) setelah selesai melaksanakan pendidikan tugas belajar.

(2) Kewajiban....

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan apabila peserta tugas belajar dibutuhkan secara khusus karena permintaan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat dan mendapat persetujuan Walikota.

Bagian Keempat

Pembatalan Tugas Belajar dan Pengembalian Biaya Pendidikan

Pasal 15

Dalam hal Peserta tugas belajar tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, tugas belajarnya dibatalkan dengan kewajiban mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang telah diterimanya.

Pasal 16

Dalam hal Peserta tugas belajar yang telah menyelesaikan pendidikannya tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, wajib mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang telah diterimanya.

Bagian Kelima

Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 17

(1) Jangka waktu tugas belajar disesuaikan dengan kurikulum pengajaran pada program studi yang bersangkutan.

(2) Jangka waktu tugas belajar dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali perpanjangan.

(3) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan selama-lamanya 6 (enam) bulan.

Bagian Keenam

Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil

Yang Telah Menyelesaikan Tugas Belajar

Pasal 18

(1) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah menyelesaikan tugas belajar dan pangkatnya belum disesuaikan dengan ijazah yang dimiliki, dapat dinaikkan pangkatnya tanpa melalui ujian penyesuaian kenaikan pangkat.

(2) Kenaikan....

(2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila:

a. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;

b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Ketujuh

Pendidikan Lanjutan

Pasal 19

Peserta tugas belajar yang telah menyelesaikan pendidikannya dapat mengajukan kembali permohonan untuk mengikuti tugas belajar kejenjang pendidikan yang lebih tinggi apabila telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, kecuali apabila mahasiswa tugas belajar tersebut memperoleh prestasi luar biasa.

Bagian Kedelapan

Pemanfaatan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil

Yang Telah Menyelesaikan Tugas Belajar

Pasal 20

Pemanfaatan dan penempatan PNSD yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat dilakukan, dengan mempertimbangkan:

a. relevansi potensi keilmuan yang dimiliki dengan kompetensi jabatan/kebutuhan unit/instansi;

b. berdasarkan penelitian/tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi yang menjadi bahasan dalam penyusunan karya ilmiahnya.

Bagian Kesembilan

Pembiayaan

Pasal 21

(1) PNSD yang sedang mengikuti pendidikan tugas belajar program Pemerintah Kota mendapat biaya pendidikan dan bantuan biaya pendidikan dari APBD Kota Depok.

(2) PNSD yang mengikuti pendidikan tugas belajar dari biaya sponsor dapat diberikan bantuan biaya pendidikan dari APBD Kota Depok.

(3) PNSD....

(3) PNSD yang masih diberikan kesempatan perpanjangan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 hanya diberikan tunjangan biaya pendidikan berupa SPP (Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan).

Pasal 22

(1) Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan lembaga pendidikan .

(2) Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan standar harga yang telah ditetapkan.

(3) Bantuan biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dapat diberikan apabila unsur-unsur pembiayaan yang diberikan pihak sponsor tidak terdapat dalam unsur pembiayaan yang diberikan Pemerintah Kota, atau biaya yang diberikan dari pihak sponsor secara rasional dan berdasarkan analisis biaya tidak memadai.

Bagian Kesepuluh

Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring

Pasal 23

Untuk menjamin pendidikan tugas belajar dapat terselenggara dengan baik dan benar, Pembina melaksanakan:

a. monitoring terhadap administrasi peserta tugas belajar melalui perguruan tinggi tempat mengikuti pendidikan;
b. evaluasi terhadap kemajuan akademik;
c. evaluasi terhadap biaya pendidikan dan bantuan biaya pendidikan;
d. pembinaan langsung kepada peserta tugas belajar.

BAB V.....

BAB V

IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu

Pemberian Izin Belajar

Pasal 24

PNSD yang akan melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi, terlebih dahulu harus memiliki izin belajar dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 25

Izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, diberikan dengan ketentuan:

a. kegiatan pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang terakreditasi/mendapat izin operasional dari Dirjen Pendidikan Tinggi;
b. pemberian Izin belajar tidak menggangu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
c. biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
d. pendidikan yang dituju sesuai dengan latar belakang pendidikan sebelumnya.

Bagian Kedua

Persyaratan Izin Belajar

Pasal 26

Pegawai Negari Sipil Daerah yang mengajukan permohonan izin belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Surat pernyataan dari atasan langsung bahwa sifat tugas yang bersangkutan menuntut peningkatan kemampuan melalui pendidikan yang lebih tinggi/ pendidikan yang diikuti;
b. Salinan/foto copy ijazah terakhir;
c. Salinan/foto copy DP-3 tahun terakhir dengan nilai setiap unsur sekurang-kurangnya “baik”;
d. Salinan/foto copy SK Pengangkatan/ Pangkat Terakhir/Jabatan yang dilegalisir;

e. Surat.....

e. Surat Keterangan dari Sekolah/Perguruan Tinggi;

f. Jadwal waktu perkuliahan.

Bagian Ketiga

Prosedur Pemberian Izin Belajar

Pasal 27

(1) Pemberian Izin belajar diberikan dan ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

(2) Prosedur Pengajuan izin belajar :

a. PNSD mengajukan usulan penerbitan izin belajar kepada atasan langsung;

b. Kepala OPD mengajukan usulan penerbitan izin belajar kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melalui BKD;

c. BKD memeriksa, meneliti persyaratan dan kelengkapan berkas administrasi usulan izin belajar, selanjutnya disampaikan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk ditetapkan dengan Keputusan.

Bagian Keempat

Ketentuan Ujian Penyesuaian Ijazah

Pasal 28

PNSD yang akan mengikuti ujian Penyesuaian Ijazah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Memiliki Surat Izin Belajar/Surat Keterangan Belajar;

b. Memiliki Ijazah, Pangkat/Golongan Ruang, serta masa kerja sebagai berikut:

1) SLTP telah memiliki Pangkat/Gol. Ruang Juru Muda, I/a dengan masa kerja minimal 2 tahun;

2) SLTA telah memiliki Pangkat/ Gol. Ruang Juru, I/c dengan masa kerja minimal 2 tahun;

3) Diploma II, Akta II, Diploma III, Akta III telah memiliki Pangkat/ Gol. Ruang Pengatur Muda, II/a dengan masa kerja minimal 2 tahun;

4) Diploma IV, Akta IV, Sarjana, telah memiliki Pangkat/Gol. Ruang Pengatur, II/c dengan masa kerja minimal 2 tahun;

5) Pascasarjana.....

5) Pascasarjana, Magister (S2), dan telah memiliki pangkat/gol.ruang penata muda, III/a dengan masa kerja minimal 1 tahun;
6) Doktor (S3), dan telah memiliki pangkat/gol.ruang penata muda tingkat I, III/b dengan masa kerja minimal 1 tahun.
7) Melampirkan Surat keterangan uraian tugas dari Kepala OPD yang bersangkutan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

(1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku, sampai selesainya jangka waktu tugas belajar yang bersangkutan.
(2) Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai/lulus pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi, sebelum ditetapkannya Peraturan ini, harus dilengkapi surat keterangan belajar dari pimpinan unit kerja/satuan kerja dengan diketahui Sekretaris Daerah.
(3) Surat keterangan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai kebutuhan formasi PNSD.

Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenal teknis pelaksanaanya, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Depok Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Depok dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32...

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 11 Oktober 2011
WALIKOTA DEPOK,

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 11 Oktober 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

Hj. ETY SURYAHATI, SE, M.Si
NIP. 19631217 198903 2 006

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2011 NOMOR 31